



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA**

**TENTANG
(PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2024)**

NOMOR BAWASLU : 088/PM.04/K.JK/07/2022

NOMOR USNI :

Pada hari ini Senin, tanggal 25 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) oleh dan antara:

1. MUHAMMAD JUFRI, S.Sos, : Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. :

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN **PASAL 1**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024.

RUANG LINGKUP **PASAL 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat tentang pengawasan partisipatif;
- 2) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Berpartisipasi dalam memberikan informasi dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta
- 5) Menyediakan adanya pojok pengawasan dalam rangka pengawasan partisipatif;
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN **PASAL 3**

Pelaksanaan ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU **PASAL 4**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

PENDANAAN **PASAL 5**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada lembaga masing-masing.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN **PASAL 6**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

ADDENDUM **PASAL 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP **PASAL 8**

Hal-hal yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama.

PASAL 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA**



MUHAMMAD JUFRI, S.Sos, M.Si

PIHAK KEDUA

**REKTOR
USNI**

